

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan yang dipakai oleh adat Minangkabau merupakan sistem kewarisan kolektif matrilineal, artinya harta pusako peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah penggunaannya yang ditentukan oleh sistem matrilineal adalah pihak perempuan.
2. Dalam masyarakat Minangkabau mamak adalah orang yang bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan dan keamanan rumah gadang serta laki-laki keturunan berikutnya. Selain bertindak sebagai mamak kepala waris, mamak kepala waris juga bertindak sebagai hakim apabila terjadi sengketa di antara anggota kaumnya, termasuk sengketa di bidang kewarisan dan harta pusako. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak kepala waris melalui kerapatan kaum, yang dihadiri oleh mamak kepala waris. Segala sengketa yang timbul diusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila dirasakan secara musyawarah dan mufakat dalam satu kaum belum juga menemukan solusi terbaik bisa melalui lembaga kerapatan adat nagari.
3. Penyelesaian sengketa adalah upaya untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara damai atau dengan jalur hukum bisa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau litigasi. Dan pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (diluar pengadilan). Pada kasus yang peneliti telusuri para pihak yang tidak bertanggung jawab tetap tidak mau meninggalkan dan mengosongkan objek perkara, sehingga upaya yang ditempuh adalah upaya atau alternatif terakhir yaitu penyelesaian sengketa atas waris harta pusako tinggi yang dikuasai sepihak secara melawan hukum

melalui lembaga litigasi yaitu melalui pengadilan, namun sebelumnya hakim sudah mengadakan mediasi terlebih dahulu dengan penggugat dan tergugat, namun dikarenakan mediasi tersebut gagal dan tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat maka dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 970/K/Pdt/2020, yaitu pada kasus yang peneliti telusuri para pihak tidak bertanggung jawab dan tetap tidak mau meninggalkan juga mengosongkan objek perkara, sehingga upaya yang ditempuh adalah upaya atau alternatif terakhir yaitu penyelesaian sengketa atas waris harta pusako tinggi yang dikuasai sepihak secara melawan hukum melalui lembaga litigasi.

5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris di dalam kaum atau keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dengan mamak kepala waris, bilamana masih belum terselesaikan maka dapat ditempuh alternatif lain yaitu melalui lembaga kerapatan adat nagari. Dan jika memang dari hasil musyawarah dan mufakat dengan lembaga kerapatan adat nagari tidak terselesaikan, maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan agar keputusan menjadi adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) serta Pasal 1365 KUHPerdara. Karena pada hakikatnya penyelesaian secara kerapatan adat hanya bersifat menyelesaikan, berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat memutuskan.
2. Harta Pusako tinggi berupa tanah secara umum di Minangkabau dan khususnya di Lubuk Begalung Kampung Jua Kota Padang diselesaikan terlebih dahulu sehingga jelas peruntukannya yang telah disepakati oleh keluarga dan mendapatkah hasil atau solusi melalui musyawarah dan mufakat agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari.

3. Diharapkan bagi pemangku adat dan tokoh-tokoh dalam adat tersebut dapat mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya agar dapat menjelaskan serta melindungi kedudukan harta pusako terutama dalam adat Minangkabau, agar tidak terjadi percampuran harta dan sengketa dikemudian hari.

